

KERANGKA LOGIS
KEGIATAN VERIFIKASI DAN VALIDASI
DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN
TAHUN ANGGARAN 2018 KABUPATEN TEMANGGUNG

- I. Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- II. Nama Kegiatan : Pengelolaan Data Kemiskinan
- III. Uraian Kegiatan :
1. Maksud dan Tujuan:
Memfasilitasi Verifikasi dan Validasi, pengelolaan, pemanfaatan Data Kemiskinan
 2. Dasar Pelaksanaan Kegiatan :
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 - b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
 - e. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;.
 - f. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
 - g. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu;
 3. Latar Belakang:
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin:
 4. Rancangan tahapan verval PPFM 2018
 - 1) Sosialisasi tingkat kabupaten dan kecamatan
 - 2) Desa menerima data base PPFM dari Kabupaten
 - 3) Melaksanakan sosialisasi data ke warga
 - 4) Menerima aduan masyarakat dan pendaftar baru
 - 5) Melaksanakan Musdes untuk penetapan data
 - 6) Mengirim ke Dinas Sosial
 - 7) Penetapan SK Prelist data oleh Bupati
 - 8) Pencacahan ke masing-masing Rumah tangga
 - 9) Input ke aplikasi
 5. Output Kegiatan :
Rincian Kegiatan yang harus di cover desa:
 - 1) 1 petugas yang bertugas menerima pendaftaran dan laporan aduan
 - 2) 1 petugas peng input data dan Pencocokan dengan data PPFM
 - 3) Sosialisasi data kepada warga
 - 4) Melaksanakan musyawarah desa untuk penetapan data
 - 5) Pengiriman data hasil Musdes ke Kecamatan dan ke Kabupaten
 - 6) Penggandaan instrument verifikasi
 - 7) Pencacahan RTM yang sudah ditetapkan prelistnya oleh Bupati.
 - 8) Pengiriman data ke Dinas Sosial
 - 9) 1 Unit PC untuk sarana pengolahan data.

Rincian Kegiatan yang di cover APBD :

- 1) Sosialisasi Tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- 2) Bintek Petugas Desa, Petugas Pencacah/Verifikator, petugas input data
- 3) Rakor Tim Tekhnis Kabupaten, Tim Koordinator Kecamatan dan Tim Pelaksana Tingkat Desa/Kelurahan
- 4) Menghimpun data hasil Musdes untuk di terbitkan prelist
- 5) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.
- 6) Konsultasi ke Dinsos Provinsi dan Kementerian Sosial
- 7) Pengolahan data PMKS Dan PSKS; Pengolahan Data PBI JKN, Pengolahan Data BDT
- 8) Pemutakhiran data PMKS Dan PSKS; Verifikasi Data PBI JKN, Verifikasi Data BDT
- 9) Input hasil pengisian instrument ke dalam aplikasi PPFM.
- 10) Pengiriman hasil input data BDT ke Kemensos
- 11) 1 Unit PC untuk sarana pengolahan data.

Temanggung, Oktober 2017
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung

Drs. TEGUH SURYANTO
NIP. 19610529 198503 1 005

KERANGKA LOGIS
KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL BAGI
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
TAHUN ANGGARAN 2018 KABUPATEN TEMANGGUNG

1. Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
2. Nama Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Jumlah Anggaran : Rp. 70.000.000,-
4. Uraian Kegiatan :
 - a. Maksud dan Tujuan:
 - 1.) Memfasilitasi penyusunan Perbup tentang disabilitas
 - 2.) Memfasilitasi penyusunan kajian daerah perdesaan dan perkotaan yang dilakukan pihak ketiga dari Akademisi
 - b. Dasar Pelaksanaan Kegiatan :
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 - d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - f. Output Kegiatan :
 - 1) Tersusunya Perbup tentang Disabilitas.
 - 2) Tersusunya kajian daerah perdesaan dan perkotaan.
 - g. Sasaran Kegiatan:
 - h. Lokasi Kegiatan: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
 - i. Rencana Waktu Pelaksanaan : 4 bulan (Februari s/d Mei 2018)
 - j. Pihak-pihak yang terlibat: Pejabat Eselon II dan Eselon III dan Tim Tekhnis , Penyuluh social, Akademisi.

Temanggung, Oktober 2017
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung

Drs. TEGUH SURYANTO
NIP. 19610529 198503 1 005

KERANGKA LOGIS
KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
TAHUN ANGGARAN 2018 KABUPATEN TEMANGGUNG

1. Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
 2. Nama Kegiatan : Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
-
1. Jumlah Anggaran : Rp. 35.000.000,-
 2. Uraian Kegiatan :
 - a. Maksud dan Tujuan:
 - 1) Memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi bantuan social tahun anggaran 2016
 - 2) Memfasilitasi penyusunan pelaporan kegiatan bantuan social tahun 2016
 - b. Dasar Pelaksanaan Kegiatan :
 - 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 - 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - c. Output Kegiatan :

Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi program kegiatan bantuan social/hibah tahun 2015.
 - d. Sasaran Kegiatan:
 - e. By name by addres (BNBA) penerima manfaat bansos perorangan (di ambil sampel).
 - f. Karang Taruna, FK Karang Taruna, PSM,FK PSM, WKSBM
 - g. Lokasi Kegiatan:289 desa se-Kabupaten Temanggung (di ambil desa yang ada penerima bantuan social/hibah)
 - h. Rencana Waktu Pelaksanaan : 6 bulan (Februari s/d Juli 2018)
 - i. Pihak-pihak yang terlibat: Pejabat Eselon II dan Eselon III dan Tim Monev , Penyuluh social.

Temanggung, Oktober 2017
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung

Drs. TEGUH SURYANTO
NIP. 19610529 198503 1 005

KERANGKA LOGIS
KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA PMKS DAN PSKS
TAHUN ANGGARAN 2018 KABUPATEN TEMANGGUNG

A. Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

B. Nama Kegiatan : Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS

C. Jumlah Anggaran : Rp. 600.000.000,-

D. Dasar Pelaksanaan Kegiatan :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
6. Permensos No. 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Iur Jaminan Kesehatan Nasional;

E. Uraian Kegiatan :

1. Maksud dan Tujuan :
 - a. Memfasilitasi Verifikasi dan Validasi Data BDT dengan MPM (Metode Pemutakhiran Data Mandiri)
 - b. Memfasilitasi Verifikasi dan Validasi Data PBI JKN meliputi baik APBN, APBD I dan APBD II
 - c. Memfasilitasi Pemutakhiran data PMKS dan PSKS
 - d. Memfasilitasi Pemutakhiran Data Lansia
2. **Output Kegiatan :**
 - a. Verifikasi dan Validasi Data BDT dengan tahapan sebagai berikut:
 - Sosialisasi
 - Bimtek Petugas pencacah
 - Bimtek Petugas Input Data
 - Rakor Kabupaten
 - Rakor Kecamatan
 - Monev
 - Input dan pengolahan data
 - Supporting Staf IT
 - Cetak buku pedoman/juklak/pengadaan form pendaftaran dan lainnya
 - Pengadaan PC sebagai sarana pengolahan data
 - Koordinasi/konsultasi/ pengiriman data ke Kemensos/TNP2K/ Dinas Sosial Provinsi
 - b. Verifikasi dan Validasi Data PBI JKN meliputi baik APBN, APBD I dan APBD II dengan tahapan sebagai berikut:
 - Rakor Kabupaten
 - Rakor Kecamatan
 - Pelaksanaan verval
 - Desk petugas desa
 - Input dan pengolahan data
 - Supporting Staf IT

- Cetak buku pedoman/juklak/materi
 - Koordinasi/konsultasi/ pengiriman data ke Kemensos, Dinas Sosial Provinsi
- c. Pemutakhiran data PMKS dan PSKS dengan tahapan sebagai berikut:
- Rakor Kabupaten
 - Rakor Kecamatan
 - Pelaksanaan verval
 - Input dan pengolahan data
 - Cetak buku pedoman/juklak/materi
- d. Pemutakhiran Pemutakhiran Data Lansia dengan tahapan sebagai berikut:
- Rakor Kabupaten
 - Pelaksanaan verval
 - Input dan pengolahan data
 - Cetak buku pedoman/juklak/materi
- 3. Outcome/Manfaat Kegiatan:**
- a. Tervervalnya Data BDT dengan MPM (Metode Pemutakhiran Data Mandiri); di perolehnya data BDT yang valid dan terupdate sebagai dasar penentuan Penerima Manfaat Bantuan Sosial dan program penanganan kemiskinan lainnya.
 - b. Tervervalnya Data PBI JKN ; diperolehnya Data PBI JKN sebagai dasar penerima manfaat KIS baik APBN, APBD I dan APND II
 - c. Diperoleh permutakhiran data PMKS dan PSKS yang valid dan ter update sebagai dasar pengambilan kebijakan penanganan PMKS dan Pemberdayaan PSKS
 - d. Diperoleh permutakhiran Data Lansia yang valid dan ter update sebagai dasar penentuan sasaran Penerima Manfaat kegiatan penanganan Lanjut usia terlantar potensial maupun tidak potensial.
- 4. Lokasi Kegiatan:**
289 desa se-Kabupaten Temanggung
- 5. Rencana Waktu Pelaksanaan :**
12 bulan (Januari s/d Desember 2018)
- 6. Pihak-pihak yang terlibat:**
- Pejabat Eselon II dan Eselon III dari OPD /instansi lain yang tergabung dalam Tim Tekhnis terdiri dari Bappeda, BPJS, Dindukcapil, Diknas, DKK, Bagian Kesra,BPS, Dinas Sosial
 - Tim Koordinasi Kecamatan, terdiri Camat, Kasi Kesmas dan TKSK se Kabupaten Temanggung
 - Pelaksana Tingkat desa terdiri dari, petugas Desa meliputi Petugas pendaftar, petugas pengolah dan verifikator desa serta Petugas Pencacah KK.

Temanggung, Agustus 2017

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung

Drs. TEGUH SURYANTO
NIP. 19610529 198503 1 005

KERANGKA LOGIS
KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA PMKS DAN PSKS
TAHUN ANGGARAN 2018 KABUPATEN TEMANGGUNG

1. Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
2. Nama Kegiatan : Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS
3. Jumlah Anggaran : Rp. 489.000.000,-
4. Uraian Kegiatan :
- I. Latar Belakang :

Perngelolaan data kemiskinan adalah salah satu Tusi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, sebagaimana yang sudah rutin di laksanakan antara lain melalui kegiatan Pemutakhiran PMKS dan PSKS dan kegiatan verifikasi dan validasi data PBI JKN.

Dan untuk tahun 2018 ada kegiatan baru yaitu verifikasi dan validasi Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT PPFM) yang bertujuan untuk mendapatkan data terpadu program penanganan fakir miskin yang akurat dan mutakhir sebagai sasaran program perlindungan social antara lain Program Indonesia Sehat (PIP), Program Indonesia Pintar (PIP), Beras untuk Rakyat Sejahtera (RASTRA), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BNNT) untuk itu harus dilakukan pemutakhiran data sebagaimana di amanahkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Dalam Permensos RI Nomor 28 tahun 2017 di atur tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sehingga mendasari di lakukan revisi DPA kegiatan Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS ini karena ada penyesuaian mekanisme Verval DT PPFM sebagaimana di atur dalam Permensos tersebut. Dan salah satu bentuk revisi yang besar dan mendasar adalah Bintek untuk petugas desa/pencacah yang harus menyesuaikan standart pelaksanaan Bintek di BPS yaitu minimal dilaksanakan 3 s/d 4 hari dan mengingat materi yang harus di sampaikan dalam Bintek.

II. Maksud dan Tujuan:

- 1) Memfasilitasi Pemutakhiran data PMKS dan PSKS
- 2) Memfasilitasi Verifikasi dan Validasi Data PBI JKN
- 3) Memfasilitasi Verifikasi dan Validasi Data BDT

III. Dasar Pelaksanaan Kegiatan :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
- e. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
- g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

IV. Output Kegiatan :

1. Pemutakhiran PMKS dan PSKS dan Verifikasi:
 - a. Rakor Tim Teknis Pemutakhiran PMKS dan PSKS
 - b. Bimtek Petugas Pengumpul Data PMKS dan PSKS
 - c. Termutakhirkan data Data PMKS dan PSKS

- d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran PMKS dan Konsultasi ke Dinsos Provinsi dan Kementerian Sosial
 - e. Pengolahan data PMKS Dan PSKS;
2. Verifikasi dan Validasi data PBI JKN:
 - f. Rakor Tim Teknis Verval PBI JKN
 - g. Bimtek Petugas Pengumpul Data Verval PBI JKN
 - h. Tervervalnya data PBI JKN
 - i. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Verval PBI JKN
 - j. Konsultasi ke Dinsos Provinsi dan Kementerian Sosial
 - k. Pengolahan Data PBI JKN
 3. Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT PPFM)
 - a. Rakor Tim Kabupaten dan Kecamatan,
 - b. Bintek Petugas Pencacah/Verifikator, Korkab, Korcam, Pengolah Data, Penanggung jawab Data, Pengawas/Supervisor sejumlah 420 peserta dengan Instruktur dari BPS.
 - c. Sosialisasi Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
 - d. Pencacahan RTM sejumlah 15.000 KK.
 - e. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.
 - f. Konsultasi ke Dinsos Provinsi dan Kementerian Sosial
 - g. Terverifikasi dan tevalidasinya DT PPFM
 - h. Input hasil pengisian instrument ke dalam aplikasi SIKS NG.
 - i. Pengolahan Data DT PPFM
 - j. Pengiriman hasil input data DT PPFM ke Kemensos

V. Sasaran Kegiatan:

1. Terfasilitasinya kegiatan Pemutakhiran PMKS dan PSKS;
(Rakor dengan Tim Tekhis yang terdiri dari OPD terkait, Bintek kepada 289 petugas desa dan 20 TKSK , pelaksanaan pemutakhiran PMKS/PSKS di 289 desa,
2. Terfasilitasinya kegiatan Verval PBI JKN;
(Rakor dengan Tim Tekhis yang terdiri dari OPD terkait, Bintek kepada 289 petugas desa dan 20 TKSK , pelaksanaan Verval PBI JKN di 289 desa,
3. (Rakor dengan Tim Tekhis yang terdiri dari OPD terkait, Bintek kepada 289 petugas desa dan 20 TKSK , pelaksanaan pemutakhiran PMKS/PSKS dan Verval PBI JKN di 289 desa, Terverifikasi dan tervalidasinya DT PPFM ;
(meliputi Rakor tim Tekhnis, Bintek dari Insturktur BPS kepada Petugas Pencacah/Verifikator, Korkab, Korcam, Pengolah Data, Penanggung jawab Data, Pengawas/Supervisor sejumlah 420 peserta , Pelaksanaan Verval/pencacahan dengan sasaran 15.000 KK oleh 289 petugas pencacah dengan 80 tenaga pengawas/supervisor , input data ke SIKS NG sebanyak 80 petugas, Pengolahan DT PPFM /dengan sasaran 289 desa/kelurahan, Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan meliputi; TKSK 20 Orang, Kasi Kesmas se Kabupaten Temanggung, Camat se Kabupaten Temanggung, Tim Tekhnis Kabupaten meliputi BPJS, BPS, Kepala Bagian KESRA, Dinpermades, Dindukcapil, Dindikpora, DKK, Bappeda, Kepala Dinas Sosial, Sekretaris Dinas Sosial, dan Pejabat Esselon III.

VI. Lokasi Kegiatan: 289 desa se-Kabupaten Temanggung

VII. Rencana Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari s/d Desember 2018)

VIII. Pihak-pihak yang terlibat:

- a. Petugas Pencacah/Verifikator 289 desa/kelurahan,
- b. Korkab, Korcam,
- c. Pengolah Data,
- d. Penanggung jawab Data,

- e. 80 tenaga pengawas/supervisor dan input data ke SIKS NG sebanyak 80 petugas dari PKH.
- f. Petugas Pengolah DT PPFM
- g. TKSK 20 Orang,
- h. Kasi Kesmas dan Camat se Kabupaten Temanggung,
- i. BPJS,
- j. BPS,
- k. Kepala Bagian KESRA,
- l. Dinpermades,
- m. Dindukcapil,
- n. Dindikpora,
- o. DKK,
- p. Bappeda,
- q. Kepala Dinas Sosial,
- r. Sekretaris Dinas Sosial, dan
- s. Pejabat Esselon III Dinas Sosial.

Temanggung, Oktober 2017
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung

Drs. TEGUH SURYANTO
NIP. 19610529 198503 1 005